

Perlindungan Hukum Tindakan Hoax Di Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE (Studi Law Firm BN & Patners)

Legal Protection of Hoax Actions On Social Media According to Criminal Law and ITE Law (BN & Partners Law Firm Study)

Fani Budi Kartika^{*1}, Fitri Yani², Erni Darmayanti³, Edi Kristanta⁴, Siti Zalika⁵, Irda Pratiwi⁶

^{1,2,3,4,5}Universitas Potensi Utama

⁶Universitas Asahan

e-mail: ¹fanibudikartika@gmail.com, ²pidana@gmail.com, ³esidank@yahoo.com,
⁴editarigan89@yahoo.com, ⁵siti.zelika22@gmail.com, ⁶irdanasty@gmail.com

Abstrak

Dalam konteks hukum Indonesia, penanganan tindakan hoax di media sosial dibahas dalam kerangka hukum pidana dan UU ITE. Hukum pidana memberikan landasan bagi penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan orang lain. Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, penipuan, dan tindak pidana lainnya dapat digunakan untuk menindak tindakan hoax yang melanggar hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Namun, keberadaan informasi hoax akan selalu hadir di kehidupan bermedia sosial, sedangkan penegakan aparat hukum akan selalu minindak lanjut tindakan informasi hoax yang mencemarkan nama baik, menyinggung, sara. Dan sebagainya. Namun, hal tersebut belum lah cukup, yang lebih efektif ialah bagaimana cara membangun masyarakat yang terkoneksi dengan internet untuk sadar dan selektif dalam menerima informasi di interenet atau di media sosial, untuk tercegahnya pengaruh informasi hoax yang marak di dunia maya.

Kata kunci— Hukum, Hoax, Media Sosial, UU ITE

Abstract

In the context of Indonesian law, handling hoaxes on social media is discussed within the framework of criminal law and the ITE Law. Criminal law provides a basis for law enforcement against the spread of false information that can harm other people. Articles regarding defamation, fraud and other criminal acts can be used to crack down on hoaxes that violate the law. Legal protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to witnesses and/or victims, which can be realized in forms such as through restitution, compensation, medical services and legal aid. However, the existence of hoax information will always be present in social media life, while law enforcement officers will always follow up on actions regarding hoax information that defames, offends or offends people. And so on. However, this is not enough, what is more effective is how to build a society connected to the internet to be aware and selective in receiving information on the internet or on social media, to prevent the influence of hoax information that is rampant in cyberspace.

Keywords— *Law, Hoax, Social Media, ITE Law*

1. PENDAHULUAN

Di era digital dan media sosial yang semakin berkembang pesat, penyebaran informasi yang salah, menyesatkan, atau palsu (hoax) telah menjadi masalah serius yang dapat berdampak negatif pada masyarakat. Hoax dapat menyebabkan kepanikan, mempengaruhi opini publik, bahkan merugikan individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap tindakan hoax menjadi semakin penting dalam menjaga keamanan dan kepercayaan dalam bermedia sosial.

Dalam konteks hukum Indonesia, penanganan tindakan hoax di media sosial dibahas dalam kerangka hukum pidana dan UU ITE. Hukum pidana memberikan landasan bagi penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan orang lain. Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, penipuan, dan tindak pidana lainnya dapat digunakan untuk menindak tindakan hoax yang melanggar hukum.

Selain itu, UU ITE memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik, termasuk media sosial. UU ITE memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengawasi penggunaan internet dan media elektronik guna melindungi kepentingan publik dan mencegah penyebaran informasi yang merugikan. Pasal-pasal dalam UU ITE yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang palsu, fitnah, atau mengganggu ketertiban umum dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menangani tindakan hoax di media sosial.

Studi yang dilakukan di LBH Potensi Utama Keadilan Nusantara Binjai bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang terkait dengan penyebaran hoax di media sosial, menganalisis kerangka hukum yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan perlindungan hukum terhadap tindakan hoax. Melalui studi ini, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang efektif dalam menangani dan mencegah penyebaran hoax di media sosial untuk menjaga integritas, keamanan, dan kepercayaan dalam bermedia sosial.

Sejarah pendirian yayasan Potensi Utama Keadilan Nusantara Indonesia berawal dari 9 orang pendiri yang berkomitmen dalam menciptakan suasana kebatinan keadilan pada Tahun 2014 sepanjang tahun berjalan. Pada Tahun 2017 kami para pendiri mendaftar ke Notaris Juni Surbakti, SH., MKn agar kantor tersebut mempunyai akta pendirian Yayasan Potensi Utama Keadilan Nusantara Indonesia setelah itu Notaris tersebut mendaftarkan Badan Hukum ke Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta dan keluarlah Badan Hukum yang bernomor: AHU-0018332.AH.01.04.Tahun 2017 dan sekarang sudah berkuatan Hukum tetap. Dan Yayasan ini bergerak dalam bidang Advokasi dan Pembelaan Hukum bagi orang yang Tak mampu Kantor berdiri sejak 2014 sampai dengan sekarang. Dan yang beralamat JL. Tengku Amir Hamzah No.315 Binjai, Sumatera Utara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara bersama salah satu anggota LBH Potensi Utama keadilan nusantara Indonesia Binjai. Selain itu metode lain yang penulis gunakan adalah metode observasi dimana penulis memberikan gambaran-gambaran dari setiap penyebaran berita hoax yang ada di Indonesia khususnya yang kantor advokat LBH Potensi utama keadilan nusantara Nusantara Binjai tangani. Selain kedua metode diatas metode lain yang penulis gunakan adalah studi dokumentasi dimana penulis juga

mengambil data melalui pihak lain yang sudah melakukan penelitian ini juga guna untuk mendapatkan data-data yang fakta serta konkrit.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Hoaks atau yang lebih dikenal dengan hoax, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah berita bohong (KBBI,2017). Sedangkan menurut Oxford English Dictionary Hoax diartikan sebagai “Malicious Deception” (Oxford English Dictionary, 2017) atau sebuah kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat, baik itu demi keuntungan seseorang atau disini adalah sang si penyebar hoax atau dapat juga untuk menyebarkan kebencian. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang ITE Pasal 28 ayat 2. Secara hukum tindakan penyebaran informasi hoax melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Hoax sendiri sudah beredar sejak tahun 1943, tepat nya sejak Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak. Hoax sendiri pun terdiri dari beberapa jenis, antara lain :

- a. Hoax proper
Sesuai dengan definisi KBBI diatas, hoax berarti adalah sebuah berita bohong yang sengaja dibuat oleh seseorang dengan sengaja untuk tujuan tertentu
- b. Judul berlebihan dan tidak sesuai dengan isi berita
Jenis hoax ini adalah yang paling sering digunakan, yaitu penulis sengaja membuat judul headline atau suatu berita secara berlebihan sehingga orang akan penasaran untuk melihatnya. Namun sebenarnya isi dari headline tersebut tidak sesuai dengan judul yang ditulis oleh sang penulis.
- c. Berita benar namun memiliki konteks untuk menyesatkan
Yang dimaksud adalah, berita yang dibuat memang benar benar terjadi. Namun waktu kejadian nya sudah sangat lama dan tiba-tiba diedarkan kembali sehingga menyesatkan orang yang membaca berita tersebut tanpa mengecek tanggal kejadian nya kembali

Hoax umumnya bertujuan untuk “having fun” atau humor. Namun, hoax juga bisa dijadikan alat propaganda dengan tujuan politis, misalnya melakukan pencitraan atau sebaliknya, memburukan citra seseorang atau kelompok.

Unsur hoax sama dengan unsur "penipuan", akan tetapi tidak ada yang perpindahan fisik yang terjadi. Penyebar hoax tidak harus memiliki tujuan yang pasti. Oleh karenanya, hoax menjadi perbuatan yang dapat dimasukkan kedalam ruang lingkup hukum pidana. Perbuatannya menyebarkan isu kebohongan yang mempengaruhi pikiran individu yang terkumpul menjadi pikiran masif. Ini sebenarnya ada "rantai" kebohongan yang bersambung dari individu ke individu lainnya. Adapun hoax dapat berkembang karena kesalahan individu yang tidak meneliti

informasi yang beredar. Oleh karenanya dalam UU ITE, individu yang meneruskan hoax kepada individu lainnya juga dianggap melakukan penyebaran informasi palsu.

Namun, keberadaan informasi hoax akan selalu hadir di kehidupan bermedia sosial, sedangkan penegakan aparat hukum akan selalu minindak lanjut tindakan informasi hoax yang mencemarkan nama baik, menyinggung, sara. Dan seebagaainya. Namun, hal tersebut belum lah cukup, yang lebih efektif ialah bagaimana cara membangun masyarakat yang terkoneksi dengan internet untuk sadar dan selektif dalam menerima informasi di interenet atau di media sosial, untuk tercegahnya pengaruh informasi hoax yang marak di dunia maya.

Menurut lynda walsh dari buku yang berjudul sins Against Science, hoax atau kabar palsu, merupakan istilah dalam bahasa inggris yang masuk sejak era industri, diperkitrakan pertama kali pada tahun 1808.

Alexander Boese dalam bukunya Museum of xoaxes mencatat , hoax yang pertama kali dipublikasikan adalah almanak atau penanggalan palsu yang dibuat Isaac Bickerstaff (jonathan swift) pada tahun 1709.

Pada saat itu, dia meamalkan kematian astrolog yang bernama John Partridge. Agar meyakinkan publik, dan bahkan membuat berita palsu tentang Partridge pada hari yang diramal sebagai hari kematiannya.

Swift mengarang informasi tersebut untuk mempermalukan Patridge di mata publik, dan patridge pun berhenti membuat almanak astrologi hingga 6 tahun setelah Hoax beredar.

Penyair aliran romantik Amerika serikat (Edgar Allan Poe) juga diduga pernah membuat 6 Hoax sepanjang masa hidupnya, seperti informasi dari hoaxes.org yang dikelola Boese. Masyarakat modern sekarang, manusia dihadapkan dengan teknologi informasi yang super canggih. Salah satunya teknologi informasi adalah internet, internet merupakan sebuah jaringan komputer yang dapat menghubungkan orang – orang yang menggunakan internet diseluruh dunia. internet memiliki berbagai manfaat seperti sebagai sarana komunikasi, informasi. Internet juga sebagai media untuk semua penggunaanya menyampaikan dan mengekspresikan pendapatnya di media massa. Peran media massa juga dapat memberikan dampak buruk bagi penggunaanya, dikarenakan penggunaanya bebas dalam berpendpat di akun – akun pribadinya.

Sering sekali dalam situasi politik, ekonomi di indonesia, dijadikan sasaran para invidu ataupun kelompok untuk menjadikan situasi tersebut, dijadikan sasaran untuk mempublikasikan berbagai berita yang dapat dijadikan isu menarik dan terbaru sehingga dapat menghegemoni kelompok mayoritas, berita yang dipublikasi banyak sekali yang Hoax. Informasi mengenai fakta sosial, kegemaran masyarakat serta pendistribusiannya terhadap berita yang sifatnya belum tentu memiliki kebenaran, justru menjadi opini dan sikap publik untuk di konsumsi, sehingga telah membudaya menjadi gaya hidup di masyarakat terhadap berita Hoax.

Dari penyebaran informasi berita yang bersifat Hoax tersebut, yang beredar akan menyebabkan opini dan sikap masyarakat yang responsive, idealis, pragmatis dan bahkan cuek terhadap berita yang sedang memberikan sebuah gambaran terhadap permasalahan kondisi yang terjadi di dalam negri.

Hoax dulunya informasi mengenai investasi dan kesehatan, sekarang beralih membahas tentang agama dan politik. Masyarakat indonesia begitu rentan terpapar oleh berita hoax tanpa adanya sebuah proses klarifikasi terhadap pihak – pihak yang bersangkutan, sehingga menimbulkan opini dan sikap di masyarakat.

Hoax semakin berguna bagi pengguna pemilik kepentingan politik, hoax sebagai senjata untuk memperebutkan sebuah kekuasaan. Setiap kondisi politik dan ekonomi di indonesia selalu dibenturkan dengan penyebaran berita hoax untuk menjadikan seseorang jatuh pada informasi – informasi yang belum tentu kebenarannya dan biasanya bersifat menebar kebencian. Salah satunya hoax yang bermunculan pada Penyebaran berita dan informasi hoax yang kian marak

memicu kekhawatiran sejumlah pihak. Untuk menekan laju penyebaran berita hoax, dalam kapasitas sebagai pemangku kebijakan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memastikan akan melakukan diskusi dengan layanan over the top (OTT). Sejauh ini, Menkominfo dipastikan akan melakukan diskusi dengan Facebook dan Twitter untuk meredam penyebaran informasi palsu.

Namun begitu, Rudiantara menekankan penyebaran konten hoax di media sosial melibatkan banyak pihak, bukan hanya jadi tugas pemerintah. Menurutnya, filter dan kontrol penyebaran berita hoax sejatinya menjadi permasalahan bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat dan komunitas sebenarnya bisa melakukan aktivitas penyaringan setiap kali menerima informasi apapun.

Dampak Menyebarkan Hoax Di Masyarakat

Ada beberapa dampak negatif yang mempengaruhi dengan adanya penyebaran hoax di masyarakat, antara lain :

- a. Pembuang – buang waktu
Seperti dikutip dari cmsconnect.com, menyatakan bahwa dengan melihat hoax di sosial media bisa mengakibatkan kerugian bagi individu itu sendiri maupun kelompok di kantor tempat ia bekerja. Hal ini dikarenakan hoax tersebut yang mengakibatkan efek mengejutkan sehingga sangat berpengaruh terhadap produktivitas kelompok di kantor tersebut. Dengan penurunan produktivitas tersebut, maka apa yang dihasilkan semakin berkurang sedikit demi sedikit atau bahkan dengan jumlah besar.
- b. Pengalihan isu
Di media sosial ataupun internet khususnya para penjahat internet atau biasa dipanggil cyber crime, hoax biasa dimanfaatkan sebagai pelancar aksi kejahatan mereka di internet atau di sosial media. Sebagai contohnya, para penjahat cyber akan mengirimkan sebuah hoax yang berisikan bahwa telah terjadi kerentanan sistem dalam pelayanan internet seperti gmail dan ymail. Lalu, para penjahat tersebut akan mengirimkan sebuah tautan berupa link kepada para user atau pengguna yang berisikan saran meng-klik tautan tersebut agar akun pengguna akan terhindar dari kerentanan sistem gmail ataupun ymail. Padahal, pada kenyataannya tautan tersebut merupakan virus yang bisa membajak gmail maupun ymail para pengguna yang biasa kita sebut hacking.
- c. Penipuan publik.
Jenis penipuan ini biasanya bertujuan untuk menarik simpati masyarakat yang percaya dengan hoax tersebut, lalu ketika dianjurkan untuk menyumbangkan sejumlah uang dan anehnya ada saja yang mau menyumbangkan uang tersebut tanpa mau berpikir lebih dalam ataupun detail apakah berita tersebut terbukti benar ataupun salah. Banyak orang yang akhirnya tertipu dengan hoax tersebut dan pada akhirnya terlanjur mengirimkan sejumlah uang yang sangat besar. Salah satu contoh kasusnya seperti dikutip dari indolinear.com beberapa waktu yang lalu yaitu sebuah pesan yang beredar lewat aplikasi chat yaitu Whatsapp berisi pesan pembukaan pendaftaran CPNS nasional. Setelah berita hoax tersebut viral terserbar, akhirnya pemerintah langsung memberikan klarifikasi bahwa pemerintah tidak membuka pendaftaran CPNS pada waktu itu.
- d. Pemicu kepanikan publik.
Biasanya hoax yang satu ini memuat berita yang merangsang kepanikan khalayak publik, dan beritanya berisikan tentang tindak kekerasan atau suatu musibah tertentu. Salah satu contohnya adalah hoax tentang kecelakaan hilangnya pesawat Garuda Indonesia dengan tujuan Jakarta–Palu beberapa waktu lalu. Hoax ini begitu cepat menyebar sampai media massa maupun media online harus mengklarifikasi berita tersebut agar masyarakat tidak panic ataupun percaya dengan hoax tersebut. Dalam melawan hoax dan mencegah meluasnya dampak negatif hoax, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum

yang memadai. Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoax. Selain produk hukum, pemerintah juga sedang menggulirkan kembali wacana pembentukan Badan Siber Nasional yang dapat menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran informasi yang menyesatkan, selain memanfaatkan program Internetsehat dan Trust+Positif yang selama ini menjalankan fungsi sensor dan pemblokiran situs atau website yang ditengarai memiliki materi negatif yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Beberapa waktu yang lalu juga mengemuka gagasan menerbitkan QR Code di setiap produk jurnalistik (berita dan artikel) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi validitas sebuah informasi. QR Code yang disertakan di setiap tulisan akan memuat informasi mengenai sumber berita, penulis, hingga perusahaan media yang menerbitkan tulisan tersebut sehingga suatu tulisan dapat dilacak hingga hulunya.

Selain mengasah kembali berbagai program pendidikan yang berperan dalam menanamkan budi pekerti, dari aspek pendidikan pemerintah sebenarnya dapat melawan hoax dengan meningkatkan minat baca, berdasarkan studi “Most Littered Nation In the World” yang dilakukan oleh Central Connecticut State University, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca (Gewati, 2016). Hal ini tergolong berbahaya karena dipadukan dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan aktifitas jejaring sosial tertinggi di Asia, yang berarti sangat mudah bagi orang Indonesia untuk menyebarkan informasi hoax tanpa menelaah lebih dalam informasi yang disebarkannya.



Gambar 1. Foto Dokumentasi Perlindungan Hukum Tindakan Hoax Di Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Semakin besarnya jumlah pengguna internet dan dengan mudahnya mendapatkan informasi saat ini menjadikan berita hoax semakin dengan mudah tersebar.
- b. Aturan dan pasal untuk menjerat hukuman untuk penyebar hoax belum mampu mengendalikan jumlah jumlah berita hoax yang terus diproduksi setiap waktu.
- c. Biasanya budaya-budaya pada negara yang sudah melek internet/media sosial membuat berita hoax semakin mudah tersebar..

5. SARAN

Adapun saran untuk Masyarakat, perlu dibekali dengan pengetahuan akan internet Sehat dengan Literasi media sehingga dapat mengenali ciri-ciri berita hoax, dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dalam mengambil makna dari suatu berita.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian publikasi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Potensi Utama dan Lembaga Bantuan Hukum Potensi Utama Keadilan Nusantara yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sehingga penulis dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pratama, A. B. (2016, December). Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax di Indonesia. *CNN Indonesia*. Retrieved from [shttp://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/](http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/)
- [2] Respati, S. (2017, January 23). Mengapa Banyak Orang Mudah Percaya Berita “Hoax”? *Kompas.com*. Retrieved from <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/23/18181951/mengapa.banyak.orang.mudah.percaya.berita.hoax>.
- [3] Setiawan, A. B. (2012). Penanggulangan Dampak Negatif Akses Internet Di Pondok Pesantren Melalui Program Internet Sehat Overcoming Negative Impact of Internet Access in Pondok Pesantren Through Healthy Internet Program.